



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 73/IT1.C11/SK-KP/2022

TENTANG

**SATUAN TUGAS PERSIAPAN PENGELOLAAN LABORATORIUM BSL2+
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati diberi tanggungjawab oleh Institut Teknologi Bandung untuk mengelola Laboratorium Biosafety Level 2 Plus (BSL2+) yang berada di Gedung CAS ITB;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Persiapan Pengelolaan Laboratorium BSL2+ SITH ITB;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
 7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Satuan Tugas Persiapan Pengelolaan Laboratorium BSL2+ Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Azzania Fibriani, M.Si., Ph.D.
Anggota : Intan Taufik, S.Si., M.Si., Ph.D.
: Husna Nugrahapraja, S.Si., M.Si., Ph.D.
: Findi Ashgi, M.Si.
: Ihsan Fauzan, S.Si.

- KEDUA : Satuan Tugas Persiapan Pengelolaan Laboratorium BSL2+ SITH ITB sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini bertugas sebagai berikut :
- Menyiapkan SOP dan Prosedur Pengelolaan Laboratorium BSL2+ SITH ITB;
 - Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dalam pengelolaan Laboratorium BSL2+ SITH ITB;
 - Menyusun skema tarif layanan dan kerjasama untuk Laboratorium BSL2+ SITH ITB;
 - Menyusun Rencana Anggaran Biaya pengelolaan rutin Laboratorium BSL2+ SITH ITB.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 06 September 2022

DEKAN

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Direktur Kepegawaian;
5. Para Wakil Dekan SITH;
6. Para Ketua Kelompok Keahlian SITH;
7. Para Ketua Program Studi SITH;
8. Masing-masing yang bersangkutan.